

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Firda Nawwal / 180102010157/HKI
Judul Skripsi : PENDAPAT ULAMA KABUPATEN BANJAR TENTANG PERILAKU
ISTRI DI MEDIA SOSIAL
Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

I. Abstrak :

1. Paragraf I : LB
2. Paragraf II : Tujuan penelitian
3. Paragraf III : Metode
4. Paragraf IV : Hasil penelitian

II. Daftar pustaka :

1. 5 literatur asing, selain Adhkar & Hadits.
2. Buat matrik.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Firda Nawwal / 180102010157/HKI
 Judul Skripsi : PENDAPAT ULAMA KABUPATEN BANJAR TENTANG PERILAKU
 ISTRI DI MEDIA SOSIAL
 Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

Hal-Hal yang bersifat Teknis :

1. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah dan UIN Antasari Bjm !
2. **Penulisan footnote dalam naskah skripsi belum sesuai dengan standar buku pedoman.** Pelajari dan gunakan teknis *footnote* dengan baik, terhadap sumber kutipan buku, jurnal, media internet, atau teknis kutipan dalam kutipan, penggunaan *Ibid*, *Op.Cit* dan *Loc.Cit*. Kutipan pada *footnote* juga tidak disertai dengan gelar akademik. Cek dan perbaiki *footnote* yang ada ! Rapiakan pengetikan aturan pada *footnote* dan konsistensikan tulisan pada halaman *footnote* !
3. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi *footnote* tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta Nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya !
4. Penggunaan dalil-dalil rujukan, atau pengertian kata2 dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan2 wajib menggunakan sumber aslinya ! Jika Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya, jika makna kata-kata merujuk ke kamus baik bahasa Arab, bahasa Indonesia ataupun kamus hukum. **Contoh** : kutipan 5 dan 6 pada arti kata *nusyuz*.
5. Jika dari UU atau Perma dll rujukan kepada sumber UU atau Perma dll bukan diambil dari buku. Kecuali jika ada komentar atau analisis dari penulis buku, bisa dikutip komentar atau analisisnya dari buku. Silakan cek pada latarbelakang dan ketika digunakan pada Bab selanjutnya.
6. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata **pada, dalam, adapun, oleh karena, akan tetapi**, dll. Silakan tela'ah, ganti dan perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir. Demikian juga penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !
7. Telusuri dan konsistensikan penulisan kata baku ataupun kata serapan dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya kata yang Saudara gunakan ***nusyuz, perspektif, syariat, Alquran, terminologi, istri*** dll silakan cek dan perbaiki pada naskah skripsi Saudara !
8. Gunakan transliterasi dengan baik !

Latar Belakang :

9. Bagian latar belakang telah mengungkap sedikit arah penelitian Saudara. Nanti setelah dilakukan penelitian bisa saja permasalahan yang ditemukan akan lebih banyak. Perlu tela'ah yang dalam terkait variasi persepsi ulama dan alasannya termasuk tafsiran yang mereka gunakan dalam membaca, menggunakan sebuah dalil, sebab ini akan dijadikan sebagai data yang dianalisis kemudian.
10. Perlu ada pengembangan wawancara secara mendalam ketika penelitian dilakukan contoh wawancara awal dengan ulama pada latar belakang :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

- ✓ Masih bersifat sangat umum. Belum mengemuka bentuk perilaku secara spesifik, contoh perilaku konkret yang masuk kategori unggahan yang bermanfaat, unggahan yang bersifat meragukan (tidak jelas positif atau negatifnya).
- ✓ Kalimat jika tanpa sepengetahuan suami, istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka dapat dikatakan keluar dari ketaatan terhadap suami. Bagaimana jika dengan sepengetahuan suami dan ada pembiaran suami apakah masuk kategori *nusyuz* ?
- ✓ Demikian juga kalimat ...apapun kegiatan yang dilakukan istri lewat media sosial jika tanpa seizin suami dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* tanpa memandang konten positif atau negatif. Bagaimana jika ada izin suami ?

11. Bagian latar belakang ada menyinggung *tabarruj*. Jika *tabarruj* dalam skripsi ini disepakati adalah juga termasuk dalam perilaku *nusyuz* maka perlu ada penegasan secara khusus konteks *tabarruj* terkait *nusyuz* hanya bagi seorang perempuan yang bersuami. Mengingat istilah *tabarruj* ini mengacu kepada perempuan pada umumnya. Jika demikian juga perlu ada istilah *dayyuts* terkait dengan adanya pembiaran suami. Apakah *dayyutsnya* suami yang membiarkan istri termasuk kategori *nusyuz* namun dari pihak suami. Perlu nanti dalam kajian pembahasan teori juga ada terkait hal ini.

Metode Penelitian :

12. Berikan alasan ilmiah dalam pemilihan lokasi penelitian !

13. Data dan Sumber Data :

Berikan penjelasan tentang **Data**...Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah

1. Data Identitas....
2. Data pendapat ulama...
3. Data argumentasi berupa alasan dan dalil...

14. Teknik Pengumpulan Data :

Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap persepsi dan argumentasi : merupakan pendapat hukum / *legal opinion* dengan langkah-langkah meliputi :

- ✓ **Ada fakta hukum** berupa peristiwa hukum ini perlu dikonkritkan dalam pertanyaan identifikasi ke arah bentuk-bentuk perilaku istri di media sosial.
- ✓ **Ada isu hukum** berupa pertanyaan-pertanyaan hukum yang mesti digali jawabannya dari para ulama.
- ✓ **Adanya norma hukum** berupa inventarisasi aturan-aturan yang menurut para ulama dijadikan dalil dasar dalam mengemukakan argumentasi dalam *legal opinion*.
- ✓ **Adanya analisis hukum** berangkat dari penafsiran, pemahaman, merupakan jalan melahirkan *legal opinion* dari para ulama.
- ✓ **Konklusi** adalah simpulan hukum, merupakan *legal opinion* dari para ulama terhadap fakta hukum yang terjadi yaitu perilaku istri di media sosial.

15. Konsistenkan penggunaan istilah informan atau responden ?

16. Susunan untuk Penelitian Hukum Empiris khusus Bab metode penelitian :

BAB III . Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
2. Lokasi Penelitian
3. Subjek dan Objek Penelitian
4. Data dan Sumber Data
5. Teknik Pengumpulan Data
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
 - a. Pengolahan Data
 - b. Analisis Data



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyiah@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

17. tambahkan ...Tahapan Penelitian, lengkapi dengan Tanggal bulan tahun yaitu tahap diterima judul, seminar, penelitian, proses penyusunan dll.

Catatan :

Landasan Teori : Setelah selesai perbaikan hal-hal di atas silakan dibuat landasan teorinya sambil melakukan penelitian ke lapangan.

- ✓ Landasan teori berisi dan relevan dengan masalah yang akan Saudara angkat. Untuk sementara menunggu hasil temuan-temuan Saudara dalam menela'ah persepsi dan argumentasi bisa saja landasan teori menyesuaikan.

Banjarmasin, 27 Januari 2022

Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag. MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihipunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Firda Nawwal / 180102010157/HKI
Judul Skripsi : PENDAPAT ULAMA KABUPATEN BANJAR TENTANG PERILAKU
ISTRI DI MEDIA SOSIAL
Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

Hal-Hal yang bersifat Teknis :

1. Hal-hal teknis mulai logo, tahun, penomoran halaman, teks arab, standart ukuran dll silakan diperbaiki, lihat catatan dalam naskah dan buku pedoman.
2. Beberapa penulisan *footnote* dalam naskah skripsi masih belum sesuai dengan standar buku pedoman. Cek dan perbaiki *footnote* yang ada pada naskah skripsi !
3. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata pada, dalam, adapun, oleh karena, akan tetapi, dll. Silakan tela'ah, ganti dan perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir.
4. Perhatikan penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !
5. Gunakan parafrase dengan baik ketika melakukan sebuah kutipan.
6. Rujuk kutipan ke buku atau sumber aslinya. Jika mengutip dari skripsi maka perlu dilihat apakah si Penulis skripsi juga mengutip dari pendapat orang lain. contoh : footnote 14 merupakan kutipan bukan pendapat dari si Penulis skripsi. Silakan cek dan perbaiki ganti footnote. silakan juga cek pada footnote yang lain.
7. Definisi pada halaman 24 bisa sebagiannya dijadikan pengayaan dalam analisis.
8. Perjelas dalam landasan teori hal 27 apakah analisa Saudara ataukah kutipan. Jika kutipan lengkapi dengan sumber pengambilan, tetapi jika analisa bisa dipindah ke bagian analisis dengan penyesuaian.
9. Perlu dihitung jumlah buku yang saudara gunakan pada bab-bab dalam naskah skripsinya ini, semuanya harus terakomodir dalam daftar pustaka.
10. Metode penelitian : Tambahkan buku khusus tentang metpen hukum. Perbaiki dan lengkapi sesuai catatan dalam naskah skripsi.
11. Simpulan bisa dibuat lebih sederhana, singkat dan jelas. Menggunakan bahasa sendiri yang telah dikembangkan, dengan tidak mengubah hasil dari penelitian secara keseluruhan. Menjawab rumusan masalah yang ditambah dengan unsur analisis saudara.
12. Silakan lengkapi dengan abstrak dll.

Banjarmasin, 8 Januari 2022
Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2050 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Firda Nawwal
NIM : 180102010157
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Tentang Perilaku Istri di Media Sosial

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 15 Oktober 2021



Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-3012/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021 Banjarmasin, 27 Oktober 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Firda Nawwal
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 27 Oktober 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Firda Nawwal / 180102010157
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Tentang Perilaku Istri di Media Sosial
Hari : Kamis, 04 November 2021
Pukul : 09.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.
Pembahas Utama I : Muhammad Azhari
Pembahas Utama II : Nur Aisyah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 27 Oktober 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3261/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Firda Nawwal
NIM : 180102010157
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Tentang Perilaku Istri Di Media Sosial

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 November 2021
Waktu : 10.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyruoh, M.H.
PembahasUtama I : Muhammad Azhari
PembahasUtama II : Nur Aisyah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 10 November 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1373 /Un.14/III.2/TL.00/04/2022

13 April 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Penhal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banjar
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FIRDA NAWWAL**
 NIM : 180102010157
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. A. Yani Komp. Saadah 3 Gg. Pandan No. 50 RT.018
 RW.005 Kel. Sungai Paring Kec. Matrapura Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 15 April - tanggal 15 Juni 2022 dengan judul:

Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Tentang Perilaku Istri di Media Sosial

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. A. YANI KM. 40 GEDUNG BERINTAN LT. III MARTAPURA KAL. SEL TELP/FAX (0511) 4721113

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : PN.01.00/207-II/ KESBANGPOL / 2022

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan surat keterangan penelitian;
2. Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.
- B. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Nomor : B- 1373/AUN.14/II.2/TL.00/D4/2022 tanggal 13 April 2022 Perihal Permohonan Izin Riset.
- a. Nama/ Obyek : **FIRDA NAWAL**
- b. Alamat/Tempat/ Identitas/NIP/NIM /NIK : Komp. Saadah 3 Jl. Muslim Gg. Pandan No. 50, Sungai Paring 180102010157
- c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian/ Permintaan Data , dengan Proposal berjudul : **PENDAPAT ULAMA KABUPATEN BANJAR TENTANG PERILAKU ISTRI DI MEDIA SOSIAL**
2) Lokasi Penelitian : Di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kab. Banjar
3) Waktu/ Lama Penelitian : April 2022 s/d Mei 2022
4) Bidang Penelitian : Hukum Keagamaan
5) Status Penelitian : Baru
6) Anggota Peneliti : -
- d. Melaporkan Hasil Penelitian Kepada Bupati Banjar C.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar, Paling lambat 6 (Enam) bulan setelah Penelitian .

Martapura, 22 April 2022
an. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa
dan Politik
Dir. Wasnu Nugraha
Pemimpin Tingkat I
NIP. 19700925 199101 1 0

Tembusan Yth,

1. Kepala Majelis Ulama Indonesia Kab. Banjar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.



**MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN BANJAR**

Sekretariat : Islamic Center TGB H.A. Djazouly Semman Jln. A. Yani Sungai Pering
Kabupaten Banjar Martapura Kalimantan Selatan

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 0019/MUI-Bjr/B1/VII/2022

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr. KH. Muhammad Husien, M.Ag.
Jabatan : Ketua Umum DPC MUI Kabupaten Banjar

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : FIRDA NAWWAL
Alamat : Jln. A. Yani Komp. Sa'adah 3 Sungai Pering Martapura
Perguruan Tinggi : UIN Antasari Banjarmasin
Prodi/Smt : Hukum Keluarga Islam (Ahwal as Syakhsiyyah)/ VIII
NIM : 180102010157
Judul Penelitian : "Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Tentang Perilaku Isteri
di Media Sosial"

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di DPC Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banjar dari tanggal 15 April s/d 15 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua Umum MUI Kabupaten Banjar

Dr. KH. Muhammad Husien, M.Ag.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3285783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2939/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Firda Nawwal
NIM : 180102010157
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Desember 2021
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dra. Hj. Rusdiyah, MHI	(Keislaman)
Penguji II	: Farihatni Mulyati, S. Ag. M.H.	(Kesyarifan)
Penguji III	: Dra. Hj. Wahidah, MHI.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 83,9 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 13 Juli 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 03



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2738/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

FIRDA NAWWAL

NIM : 180102010157

Kelahiran Maratapura, 8 oktober 2000

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 5 Juli 2022

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001



DAFTAR NILAI

Nama : Firda Nawwal
 NIS : 20100490
 Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 08 Oktober 2000
 Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	78	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik



Banjarmasin, 08 Nopember 2021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: library@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Firda Nawwal
NIM : 180102010157
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	2	27	A4
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	13	32	B1,B2
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	2	9	C1,C3
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
JUMLAH		17	68	

Banjarmasin, 15 Februari 2022

Dosen Pembimbing,

H. Djaras Rahmi, SAg, M.H
NIP. 197207141998032001

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. Budi Bahmat, M.H
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Pendidikan Terakhir :
 Alamat :

B. Pertanyaan yang diajukan

1. Apakah Ustadz/ guru/ bapa mengetahui tentang adanya media komunikasi baru sebagai dampak kemajuan dan perkembangan teknologi informasi?
2. Apa saja jenis-jenis media yang Ustadz/ guru/ bapa ketahui?
3. Apakah Ustadz/ guru/ bapa menggunakan media sosial tersebut?
4. Kalau boleh tau, media sosial apa yang biasanya Ustadz/ guru/ bapa gunakan?
5. Menurut Ustadz/ guru/ bapa apa manfaat dan mudharatnya dari media sosial tersebut?
6. Dengan adanya kemudahan berkomunikasi ini, sering kita melihat peristiwa-peristiwa muncul sebagai dampak penggunaan media sosial ini seperti Ujaran kebencian, berita Hoax, penipuan dll bagaimana pandangan Ustadz/ guru/ bapa tentang hal tersebut?
7. Diantara dampak penggunaan medsos ini berimbas pula pada kehidupan rumah tangga, banyak ditemukan kasus-kasus perilaku istri di medsos seperti mengunggah foto/video, membuka aib keluarga dengan membuat

status dll. Bagaimana tanggapan ustadz terhadap perilaku tersebut. Apa alasan dan dalil yang Ustadz/ guru/ bapa kemukakan untuk memperkuat pandangan Ustadz/ guru/ bapa?

8. Dalam islam terdapat konsep *nusyûz*, menurut Ustadz/ guru/ bapa perilaku istri pada pertanyaan sebelumnya apakah masuk dalam kategori *nusyûz*. Apa alasan dan dasar hukumnya?
9. Menurut pandangan Ustadz/ guru/ bapa bagaimana makna *nusyûz* itu, adakah kriterianya?
10. Bagaimana pandangan Ustadz/ guru/ bapa apabila seorang istri berperilaku seperti yang diatas tetapi hal tersebut didukung bahkan di fasilitasi oleh suaminya atau mereka melakukan Bersama-sama. Apa alasan Ustadz/ guru/ bapa?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Firda Nawwal
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura, 08 Oktober 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Komplek Saadah 3 Jl. Muslim Gg. Pandan
RT. 018 RW. 004 Sungai Paring,
Martapura
7. Pendidikan :
 - a. SD Mhammadiyah
 - b. Madrasah Tsanawiyah Negeri 6
Banjar
 - c. Madrasah Aliyah Negeri 4 Banjar
 - d. Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : a. Nasyiatul Aisyiyah
9. Orang Tua
- Ayah
- Nama : H. As'ad S.H
- Pekerjaan : Pensiunan PNS

- Alamat : Komplek Saadah 3 Jl. Muslim Gg.
Pandan RT. 018 RW. 004 Sungai Paring,
Martapura
- Ibu
- Nama : Dra. Hj. Nadiyah M.H
- Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah
- Alamat : Komplek Saadah 3 Jl. Muslim Gg.
Pandan RT. 018 RW. 004 Sungai Paring,
Martapura
- 10.** Saudara : 1 (satu)

Martapura, 15 Juli 2022



Firda Nawwal

